



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tedunan Kecamatan Wedung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tedunan Kecamatan Wedung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum; dan
 - b. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 41 / 2024
TANGGAL : 30 Mei 2024
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN
2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

No.	Desa	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tedunan	Muhammad Nur Sihabuddin	-	-	Sekretaris
2.	Tedunan	Hamdan	-	-	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Tedunan	Lukmanul Khakim	-	-	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Tedunan, 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF